

Yogyakarta, 03 Agustus 2025

No : 017/PB-TP/VIII/2025
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan S-Legalitas atas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada Eksportir, disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI.

Sesuai S-Legalitas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA No. 327/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 03 Agustus 2023 s.d 02 Agustus 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 032/B/TP/IV/2025 tanggal 10 April 2025 perihal pemberitahuan Penilikan VLHH.

Dalam hal tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA statusnya DIBEKUKAN, berlaku sejak tanggal 03 Agustus 2025 s.d 03 November 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya jika tidak direalisasikan maka akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka:

1. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Pimpinan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)